

Perspektif Gender Petani Perempuan Lampung

Dwi Wahyu Handayani¹

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung
E-mail: dwi.wahyu@fisip.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted:

18 September 2024

Review:

09 Oktober 2024

Accepted:

10 April 2025

Available online:

28 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya melengkapi kajian relasi sosial pada sektor pembangunan pertanian. Pengalaman mengenai relasi sosial berbasis gender antara laki-laki dan perempuan juga sangat penting dipertimbangkan dalam pengelolaan lahan pertanian. Penelitian ini sebagai alternatif dari kajian sebelumnya, yang sebagian besar menganalisa ketidakadilan relasi sosial dalam kerangka kapitalisme dalam pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, sektor pertanian Lampung adalah sebagai penyedia pangan nasional, yang didukung 12,55% petani perempuan, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perspektif gender petani perempuan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan data-data berupa pengalaman petani perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung mengenai perspektif kesetaraan gender petani perempuan. Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten di Provinsi Lampung, berdasarkan data yang menunjukkan konsentrasi petani perempuan tertinggi, adalah Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perspektif petani perempuan mengenai aspek sumber daya, yang berkaitan dengan kepemilikan aset lahan pertanian, pembagian kerja, pengambilan keputusan dan kelembagaan pertanian adalah bahwa semua itu dikelola secara lebih efektif ketika berada di bawah kewenangan laki-laki. Perspektif ini menyebabkan perempuan merasa bahwa mereka hanya membantu laki-laki, tidak sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan lahan, dan sektor pertanian merupakan ranah yang didominasi oleh laki-laki. Dalam dimensi agensi, sebagian petani perempuan menunjukkan agensi mereka, dengan mencoba mengkompromikan urusan domestik dengan laki-laki, meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan lahan, dan memikul tanggung jawab ekonomi rumah tangga secara bersama dengan laki-laki. Dalam dimensi pencapaian, bentuk agensi perempuan dalam pengelolaan lahan adalah transformasi kesetaraan gender dalam sektor pembangunan pertanian, sebagai refleksi dari dominasi laki-laki pada sektor pertanian.

Kata Kunci: Analisa Gender, Perspektif Petani Perempuan, Sumber Daya, Agensi, Pencapaian

ABSTRACT

The objective of this research is to provide a complementary perspective on the study of social relations in the agricultural development sector. It is similarly crucial to consider the experience of gender-based social relations between men and women in the context of agricultural land management. Moreover, the agricultural sector in Lampung, with women farmers accounting for 12.55% of the workforce. It is, therefore, imperative to investigate the gender perspective of women farmers in Lampung Province. This research employs a qualitative methodology, whereby data is presented in the form of experiences of women and men farmers in Lampung Province with regard to the gender equality perspective of women farmers. The findings of the research indicate that women farmers hold the view that the management of resources, particularly in relation to the ownership of farmland assets, the division of labor, decision-making processes, and the role of agricultural institutions, is more effective when under the authority of men. This perspective leads women to perceive their involvement in land management as merely auxiliary, rather than as a fully integrated aspect of the agricultural sector, which is still largely dominated by men. In terms of agency, some women farmers demonstrate their capacity for agency by attempting to negotiate domestic responsibilities with men, expanding their understanding of land management, and assuming joint economic obligations within the household. With regard to achievement, women's agency in land management manifests as a transformation of gender equality in agricultural development, reflecting the continued dominance of men in the agricultural sector.

Keywords: *gender analysis, perspective of women farmers, resources, agency, and achievement.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa analisa ketidakadilan dalam sektor pembangunan pertanian berfokus pada kajian ekonomi politik agrarian yang menitikberatkan relasi kelas, yaitu berfokus pada analisa kapitalisme dan pembangunan. Pada kapitalisme, sistem produksi dan reproduksi sektor pertanian berbasis pada relasi sosial antara pemilik kapital yang mengeksploitasi pekerja di sektor pertanian/buruh, demi mengejar keuntungan dan akumulasi. Pendekatan ekonomi politik agraria cenderung kurang mempertimbangkan pada peran relasi sosial lainnya dalam membentuk relasi produksi dan reproduksi (Razavi 2009: 197–226 dalam Park 2015: 584-599). Penelitian ini berupaya melengkapi kajian relasi sosial pada sektor pembangunan pertanian, lebih khusus adanya analisa kajian gender untuk melihat adanya relasi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan lahan pertanian.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kajian sosial dalam pembangunan pertanian telah berupaya mengkaji relasi sosial gender berbasis budaya lokal, yaitu mengenai sistem pewarisan tanah rumah tangga petani yang setara untuk anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Sunda di Jawa Barat (Mugniesyah dkk. 2007: 519-544), kajian penguatan hak milik perempuan atas tanah, pengambilan keputusan atas penggunaan tanah melalui gerakan

perempuan pedesaan (Deere & Diana 2017: 258-278), gerakan sosial perempuan pada sektor pertanian (Brochner 2013 dalam Brochner 2014). Perempuan yang tidak terorganisasi, tanpa literasi politik atau keterampilan kepemimpinan, mewakili separuh dari massa yang terpendam (Armstrong, E. 2016: 309-310). Irene López (2000) dalam Brochner (2014: 251-264), menambahkan bahwa mengakui ketidaksetaraan gender menekankan fakta bahwa penindasan yang dialami perempuan dapat terjadi dengan cara yang berbeda, menurut ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi mereka dalam sistem ekonomi internasional, sehingga perlawanan penindasan di berbagai tingkatan, dari tingkat lokal, regional, dan global.

Peneliti menawarkan pendekatan analisa gender relasi sosial, untuk melengkapi kajian ketidaksetaraan gender dalam sektor pertanian. Pendekatan ini, mengungkap lebih spesifik mengenai perspektif petani perempuan atas praktik kesetaraan gender dalam pengelolaan lahan pertanian. Tawaran kebaruan penelitian adalah perspektif gender menjadi landasan transformasi kesetaraan gender, yang dibutuhkan dalam kebijakan pembangunan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian akademik pemberdayaan petani perempuan demi pencapaian kesetaraan. Upaya peneliti

melacak perspektif gender tersebut, adalah menggunakan pendekatan dari Naila Kabeer, mengenai tiga hal yaitu agensi, sumber daya dan pencapaian. Sejumlah data menunjukkan mengenai ketidaksetaraan gender, akses terhadap lahan hanya dimiliki 20% perempuan dari semua pemilik tanah di negara berkembang, ketika mereka menguasai tanah, umumnya memiliki petak yang lebih kecil, dan kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (FAO 2011). Selanjutnya, perempuan cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan dibandingkan dengan laki-laki (Kidder dkk. 2017). Partisipasi perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang terbatas, terkait konstruksi sosial seputar pembagian tugas dan pekerjaan di antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pada area domestik tanpa apresiasi penghasilan, sementara laki-laki melakukan pekerja publik dan menerima bayaran, sehingga sulit mencapai kesetaraan berbasis gender.

Pada konteks Indonesia secara nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, jumlah petani perempuan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 8.051.328 jiwa, artinya sekitar 40 % aktivitas pertanian di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) juga berupaya menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang ramah bagi perempuan pekerja, sebagai upaya mengangkat peran dan derajat kaum perempuan yang bekerja pada sektor pertanian (Tanifund.com. 2019). Apabila melihat data daerah, salah satunya yaitu sektor pertanian Provinsi Lampung yang dimandatkan memenuhi kebutuhan pangan nasional, data jumlah petani Provinsi Lampung per 3 Januari 2023, laki-laki 820,394 dan perempuan 117.800 dari 35,034 kelompok tani. Dari 938.194 petani yang telah mengisi data gender, bahwa sekitar 12,55 % ada petani perempuan. Selanjutnya, peneliti tertarik mengeksplorasi rumusan masalah, yaitu bagaimana perspektif petani perempuan Lampung atas praktik kesetaraan gender dalam pengelolaan lahan pertanian.

Peneliti berupaya menjawab rumusan masalah tersebut, dengan menggunakan analisa gender dari Naila Kabeer sebagai alternatif pendekatan, mengungkap kompleksitas hubungan gender dan kekuasaan, sifat kelembagaan gender, dan interaksi antara kebijakan dan praktik di lokasi kelembagaan (Hillenbrand dkk. 2014: 351-368). Pemahaman bagaimana petani

perempuan mendefinisikan kesejahteraan, dan ketidaksetaraan sosial (dalam peran, tanggung jawab, klaim, kekuasaan) diproduksi dan direproduksi (March dkk.1999: 105 dalam Hillenbrand dkk. 2014: 351-368). Pendekatan ini berfokus pada bias dan norma gender di lokasi kelembagaan negara, pasar, komunitas, dan keluarga/rumah tangga (Hillenbrand dkk. 2014: 351-368), bertujuan merancang program dan kebijakan yang memungkinkan perempuan menjadi agen pembangunan oleh mereka sendiri (March dkk.1999 dalam Hillenbrand dkk. 2014).

Analisa gender tersebut digali melalui tiga hal yaitu agensi, sumber daya, dan prestasi atau pencapaian. *Agency* (agensi), menurut Kabeer merupakan kemampuan seseorang mendefinisikan tujuan dan upayanya untuk bertindak di atas tujuan tersebut. Agensi bisa berupa makna, motivasi, dan tujuan dari tindakan individu. Selain itu, agensi juga termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan seperti *bargaining* (penawaran), negosiasi, menipu, manipulasi, subversi, dan resistensi (Kabeer 1999: 438). Agensi memiliki konotasi positif dan negatif. Makna positifnya – 'kekuatan untuk'–mengacu pada kemampuan membuat dan bertindak atas pilihan hidup mereka sendiri, bahkan di hadapan penentangan orang lain. Makna negatifnya: –'kekuasaan atas'–mengacu pada kemampuan beberapa aktor untuk mengesampingkan hak pilihan orang lain melalui, misalnya, penggunaan wewenang atau penggunaan kekerasan dan bentuk pemaksaan lainnya (Kabeer 2005: 13-24).

Funk, N. (2014) menjelaskan bahwa agensi proaktif adalah bertindak karena kemauan, kebijakan, komitmen atau inisiatif sendiri. Agensi reaktif, bertindak karena kemauan orang lain, termasuk arahan dari pihak berwenang. Agensi aktif tidak selalu menjadi proaktif. Agensi proaktif, bukan sekadar menjadi aktif, yang mewujudkan tujuan pencarian perempuan sebagai subjek dan bukan sekadar objek emansipasi. Ketika organisasi perempuan bertindak seperti yang diinginkan negara, seseorang memerlukan bukti lebih lanjut bahwa mereka tidak bertindak hanya karena keinginan negara. Jika demikian, mereka bukanlah agen. Maka pada penelitian ini, lebih fokus pada bentuk-bentuk agensi transformatif di pihak perempuan, pada pencapaian yang menunjukkan kemampuan perempuan miskin untuk mempertanyakan, menganalisis, dan bertindak atas struktur paksaan patriarkal dalam kehidupan mereka (Kabeer 2005: 13-24).

Sumber daya adalah media melalui mana agensi dijalankan. Mereka didistribusikan melalui berbagai institusi dan hubungan dalam masyarakat. Dalam institusi, aktor-aktor tertentu memiliki posisi istimewa atas yang lain tentang bagaimana aturan, norma, dan konvensi ditafsirkan, bagaimana mereka diberlakukan dan memiliki otoritas pengambilan keputusan di lembaga tertentu berdasarkan posisi. Cara sumber daya didistribusikan dengan demikian tergantung pada kemampuan menentukan prioritas dan menegakkan klaim. Sama pentingnya, ini mendefinisikan istilah-istilah dimana sumber daya tersedia (Kabeer 2005: 13-24). Sumber daya ekonomi, seperti tanah, uang, modal, dan lain-lain, untuk memperluas kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan. Sumber daya manusia dapat berupa pengetahuan, skill, imajinasi, kreatifitas dan sebagainya. Sumber daya sosial, kemampuan untuk pengajuan keberatan, kewajiban-kewajiban, jaringan sosial dan hubungan-hubungan dalam ruang kehidupan yang berbeda-beda agar mereka dapat mengembangkan kesempatan hidupnya (Ida dkk. 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, sebagai upaya menelaah pertanyaan penelitian berdasarkan data-data yang dianalisis menggunakan metode berupa teks atau narasi. Pilihan pada pendekatan kualitatif, karena peneliti mengharapkan bahasan detail dan mendalam, untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman petani perempuan atas pandangan realistis terhadap kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data melalui *desk study* dan wawancara. *Desk study* yaitu pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan informasi data sekunder, berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, data statistik, dan studi pustaka yang terkait dengan kajian. Wawancara dilakukan kepada petani perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Pringsewu, yang dipilih berdasarkan jumlah petani perempuan terbanyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian per 14-01-2023 diketahui bahwa jumlah perempuan petani terbanyak ada di Lampung Selatan (13.378), Lampung Timur (17.180), Lampung Tengah (25.294), Tanggamus (9.150), dan Lampung Utara sebanyak 8.496 (Pertanian.go.id. 2023). Proses analisa data dilakukan setelah proses pengumpulan semua informasi dari hasil wawancara kepada 36 petani baik laki-laki dan perempuan dari empat lokasi penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan memproses, menjelajahi, dan menggunakan informasi tersebut untuk menemukan pola yang didasarkan pada upaya analisa gender. Analisa gender tersebut diformat dengan tiga aspek, yaitu perspektif perempuan dalam agensi, sumber daya, dan pencapaian dalam pengelolaan lahan pertanian. Analisa gender pada perspektif petani perempuan ini, untuk memahami pola hubungan agensi, sumber daya dan pencapaian dalam upaya pencapaian transformasi kesetaraan gender.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beragam perspektif gender petani perempuan Lampung berdasarkan pengalamannya dalam pengelolaan lahan. Pengakuan dan eksplorasi perbedaan pengalaman dan tanggapan perempuan dalam pertanian adalah alternatif untuk mengatasi masalah seputar ketidaksetaraan gender, hubungan patriarki dan perbedaan berbasis kelas (Parka dkk. 2015: 584-599). Kesetaraan gender dapat ditemukan dalam semua aspek yang melibatkan kedaulatan pangan (Sepúlveda 2012: 79 dalam Brochner 2014), distribusi kekuasaan dan relasi gender (Brochner 2014). Hak-hak perempuan dipandang sebagai pusat kedaulatan pangan (*food sovereignty*), memiliki peran kunci dalam produksi dan pengadaan, penyiapan, ketahanan pangan keluarga dan budaya pangan (Wittman dkk. 2010: 1-12 dalam Park 2015: 584-599). Hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi (Syahyuti, dkk. 2015: 95–109). Selanjutnya, peneliti menguraikan mengenai keragaman perspektif gender petani perempuan, dengan meninjau tiga dimensi, yaitu sumber daya, agensi, dan pencapaian.

A. Dimensi Sumber Daya

Pada sub ini, membahas mengenai dimensi sumber daya yang terkait dengan akses, klaim atas material, dan sosial. Hal tersebut meliputi perempuan dalam kepemilikan sumber daya pertanian, pengelolaan lahan dan pembagian kerja, serta perempuan dalam kelembagaan pertanian.

1. Petani Perempuan dalam Kepemilikan Sumberdaya Pertanian

Perspektif perempuan mengenai dimensi sumber dayanya pertanian, menentukan profil petani perempuan. Petani perempuan di Lampung memandang bahwa kepemilikan aset lahan pertanian adalah lebih baik pada laki-laki, baik dia sebagai suami, maupun anak laki-laki. Pada rumah tangga pertanian, sebagian besar kepemilikan aset lahan adalah atas nama suami daripada istri. Hal tersebut diperkuat dengan keanggotaan kelompok tani yang didasarkan adanya syarat kepemilikan sah lahan. Maka sebagian besar anggota kelompok tani adalah laki-laki. Ada kesepakatan pada pembelian lahan dari hasil bersama suami istri, bahwa kepemilikan lahan atas nama suami, yang tertera pada sertifikat kepemilikan lahan tersebut (wawancara dengan petani perempuan Lampung Tengah, tanggal 11 Juni 2023). Seorang istri petani yang telah meninggal, lebih baik menanti anak laki-laknya cukup umur, agar lahan peninggalan suami dapat langsung atas nama anak laki-laki (wawancara pada 10 Juni 2023). Namun demikian, sebagian perempuan juga memiliki hak atas kepemilikan sertifikat tanah. Dalam hal pewarisan, rumah tangga petani memandang bahwa pembagian lahan, laki-laki dan perempuan memiliki hak pewarisan (wawancara petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023).

2. Pengelolaan Lahan dan Pembagian Kerja: Perempuan Berperan Membantu Suami

Petani perempuan memiliki tanggungjawab atas pembagian kerja yang berbeda dengan laki-laki dalam pengelolaan lahan pertanian. Pembagian kerja ini didasarkan atas jenis kelamin. Ada persepsi pekerjaan tertentu yang dinilai lebih ringan dan mudah bagi perempuan, sehingga dilakukan pada periode tertentu, dan kesepakatan antara keduanya. Misalnya, pelibatan perempuan hanya pada masa tanam, yaitu pemeliharaan, pembibitan, pembersihan rumput, dan pada masa panen (wawancara dengan petani perempuan Lampung Timur, tanggal 10 Juni 2023). Urusan pemupukan diserahkan pada laki-laki (wawancara petani perempuan Pringsewu, tanggal 16 Juni 2023). Perawatan harian, mengontrol dan memantau tanaman adalah bagian laki-laki (wawancara dengan petani laki-laki Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023). Sebagian besar petani perempuan menegaskan bahwa perempuan berada pada peran membantu suami dalam pengelolaan lahan. Perempuan menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya, kemudian pergi ke ladang untuk membantu suaminya (wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Bagi petani laki-laki bahwa perempuan belum memiliki kemampuan layaknya laki-laki dalam mengelola lahan, misal pada ketersediaan waktu dan ketelitian. Apabila salah menangani maka akan menimbulkan penyakit, dan sulit mengatasinya (wawancara dengan suami petani perempuan Lampung Timur, tanggal 10 Juni 2023). Petani kakao tersebut menganggap perempuan lebih telaten pada pekerjaan mengisi bibit ke polybag, dan pekerjaan ringan lainnya.

Perspektif perempuan dalam pengelolaan lahan dan pembagian kerja ini bahwa peran perempuan membantu suami. Peran perempuan, meskipun memiliki kemampuan

mendapatkan penghasilan, ini tetap dianggap bahwa peran dominan tetap pada suami, dan istri hanya membantu (wawancara petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023). Maka, ada juga pelibatan perempuan yang sesuai dengan kondisi. Apabila pekerjaan rumah sudah selesai, maka dapat pergi ke ladang/sawah untuk membantu suami (wawancara petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023). Maka kemudian, urusan domestik sepenuhnya menjadi ranah perempuan sebagai istri, meskipun laki-laki tetap bersedia melakukan pekerjaan domestik dengan syarat, sedang tidak sibuk atau tidak sedang melakukan pekerjaannya (wawancara dengan petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023). Keterangan tersebut, linear dengan syarat bagi kebebasan perempuan dalam mengikuti kegiatan di luar rumah, yaitu terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan domestik. Bahkan dalam beberapa penelitian, petani perempuan sukarela dengan tetap fokus pada pekerjaan domestiknya, terkait dengan landasan agama, pekerjaan domestik adalah sebagai kodrat dan bagian dari ketaatan perempuan dalam agama (Kurniawan, S., & Suratman, B. 2018: 58; Nurhaliza, N., Hasnita, N., & Amanatillah, D. 2021).

Dalam pembagian kerja pertanian, petani laki-laki menegaskan bahwa manajemen pengelolaan lahan seperti pengambilan keputusan memilih jenis tanaman, cara pengelolaan, upaya mendapatkan modal bantuan, dan pemasaran hasil panen adalah wewenang petani laki-laki sebagai suami (wawancara suami petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023). Terdapat pemikiran bahwa urusan tertentu yang bernilai penting, maka ada pertimbangan, siapa sebaiknya yang akan memegang kendalinya, dan ini cenderung diserahkan kepada laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih mampu. Perempuan menerima hal tersebut sebagai keputusan dan kesepakatan yang dapat diterima dengan baik (wawancara dengan petani perempuan Lampung selatan, tanggal 21 Juni 2023). Perempuan merasakan menemukan keputusan terbaik bagi dirinya, dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, petani laki-laki menyatakan tidak sungkan membantu istri pada pekerjaan rumah, namun tidak setiap hari (wawancara dengan suami petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023).

3. Petani Perempuan dalam Kelembagaan Pertanian

Salah satu kelembagaan di pertanian adalah adanya kelompok tani. Kelompok ini berbasis di tingkat desa/kelurahan, rata-rata beranggotakan 25 hingga 30 orang. Sekumpulan kelompok tani adalah gabungan kelompok tani (gapoktan) di tingkat kecamatan. Kelompok tani menurut peraturan menteri pertanian adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani juga dapat diartikan organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani. Dalam satu kelompok tani di Lampung, anggota perempuan rata-rata 1-2 orang. Mereka bergabung dalam kelompok tani, karena sebagai pengganti keanggotaan suami yang telah meninggal dunia. Jadi sebelumnya, perempuan ini bukan anggota kelompok tani. Jika sudah bergabung dengan kelompok tani, cenderung tidak bergabung ke kelompok wanita tani (KWT). Petani perempuan yang mengelola lahan peninggalan suaminya, memiliki harapan kemudahan akses pupuk, penyuluhan, pembibitan, dan bantuan modal. Petani perempuan dalam kelompok tani ini,

cenderung menyerahkan urusan akses rutin kebutuhan pupuk dan bibit kepada kelompok tani, khususnya pada ketua.

Petani perempuan membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagai wadah bagi perempuan di sektor pertanian yang ada di desa, untuk menampung aspirasi perempuan tani, khususnya pada perwujudan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah dengan bantuan modalnya, memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan petani untuk memberikan gagasan mengenai jenis kegiatan KWT. Waktu luang yang masih ada, bagi perempuan di lingkungan ekonomi yang berbasis pertanian adalah dengan bergabung menjadi anggota KWT.

Sebagian besar KWT adalah memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran. Beberapa KWT bahkan mempunyai gagasan untuk mengelola hasil panen di wilayahnya, seperti KWT di Lampung Tengah membuat makanan olahan dari hasil panen singkong, KWT di Lampung Timur memanfaatkan hasil panen kopi untuk diolah menjadi bubuk kopi. Pada kelembagaan KWT sebagai organisasi, anggota juga membentuk arisan, simpan pinjam, arisan beras, dan sebagainya. Perwakilan KWT juga diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan di kelompok tani.

Manfaat bergabung di KWT, sebagian besar petani perempuan yang diwawancara menyatakan mendapat kemajuan dalam memahami lingkungan di luar rumah, dan memahami apa dan bagaimana berorganisasi. Manfaat tersebut, bahkan lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan pencapaian dari sisi kesejahteraan rumah tangga petani. Petani menyadari, pencapaian organisasi bukan hanya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun, beberapa riset telah mempublikasi bahwa KWT, selain sebagai ruang belajar dan pelatihan, juga kerjasama dalam usaha kesejahteraan yaitu meningkatkan pendapatan (Margayaningsih, D. I. 2020: 53).

Pemerintah pun memberikan bantuan pada KWT, atas dasar pengajuan proposal dari kelompok perempuan. Bantuan tersebut, bermanfaat untuk membeli peralatan, pembelian bibit, pupuk, sewa lahan, dan kebutuhan pengolahan lahan. Bantuan pemerintah kepada KWT, dengan proses pengajuan proposal (wawancara dengan petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023). Peminjaman seperti kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan, tetap dapat menjadi beban bagi perempuan tanpa suami, dia mengawatirkan tidak mampu membayar bulanan (wawancara dengan petani perempuan Lampung Timur, tanggal 10 Juni 2023).

Anggota KWT juga berharap lebih mudah memperoleh penyuluhan dari petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL). PPL adalah petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten. yang memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan. Peran PPL sangat berarti bagi KWT, mengajari cara pengelolaan lahan, pemilihan bibit, pemupukan, cara-cara mengatasi hama, perencanaan menanam sayuran, termasuk pengetahuan mengenai merancang tanam padi (wawancara tanggal 11 Juni 2023).

Petani perempuan Lampung Timur, wawancara tanggal 10 Juni 2023, menyatakan peran PPL di wilayahnya aktif. Anggota KWT di Lampung Tengah menilai sosialisasi program pemerintah terhadap KWT cukup baik, sehingga program pemerintah tentang pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam sayuran dapat berjalan (wawancara tanggal 11 Juni

2023). KWT memperoleh pendampingan dari PPL, sehingga setiap bulan pertemuan KWT dihadiri oleh PPL. Jadwal pertemuan KWT ditetapkan sebulan sekali, namun waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan waktu luang anggota KWT (wawancara tanggal 11 Juni 2023).

Namun, untuk beberapa wilayah, seperti petani perempuan di Lampung Selatan mengakui pembinaan PPL tidak rutin, hanya hadir di awal program KWT (wawancara petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023). Kehadiran PPL tidak terjadwal, dan ada yang terjadwal misal dalam jangka waktu sebulan setiap tanggal 10 dan 25 ada pertemuan. Petani perempuan Lampung Selatan mengeluhkan kehadiran PPL masih minim dalam memberikan penyuluhan (wawancara tanggal 22 Juni 2023). Pada KWT tersebut, perempuan berharap juga memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan modal, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Beberapa KWT mengakui harus belajar secara mandiri untuk memperoleh pengetahuan agar hasil tanaman baik, karena PPL dianggap jarang hadir pada pertemuan KWT (Suami petani perempuan Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan, wawancara tanggal 22 Juni 2023). KWT memperoleh sarana adanya bazar untuk mempermudah pemasaran produk dan pelatihan mengenai strategi pemasaran yang menghadirkan pemilik toko penjualan produk makanan, yang dihasilkan oleh KWT (Petani perempuan Lampung Tengah, wawancara tanggal 11 Juni 2023).

Dari uraian pada aspek sumber daya ini, bahwa karakteristik petani perempuan di Lampung merujuk Pearson (1979) dalam Ball, J. A. (2020: 12-13) bahwa maka karakteristik petani perempuan di Lampung adalah bukan sebagai produsen independen (perempuan sebagai pengambil keputusan dan pekerja utama di pertanian mereka), dan bukan mitra pertanian (perempuan sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan dan memiliki orientasi terhadap pekerjaan pertanian). Namun, masih pada mendukung pertanian, yaitu perempuan yang melakukan sebagian pekerjaan pertanian, tidak mengambil keputusan besar, dan berorientasi pada pekerjaan rumah tangga. Pada sisi lain, juga mengalami peran ganda. Peran ganda perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dan pemenuhan ekonomi keluarga. Salah satunya, karena adanya budaya patriarki yang kuat di masyarakat (Putri, A. S., & Anzari, P. P. 2021: 757).

B. Dimensi Agensi

Dimensi agensi terkait dengan tingkat tanggungjawab, proses pengambilan keputusan, negosiasi, dan kontrol atas diri sendiri. Peneliti lebih membahas mengenai pengambilan keputusan dan pengakuan perempuan petani pada kemampuan petani laki-laki. Proses pengambilan keputusan di rumah tangga petani, lebih didominasi oleh laki-laki sebagai manajer utama dalam pengelolaan lahan pertanian milik keluarganya. Namun, ini bersifat relatif cair karena level dominasi dan bentuknya yang beragam serta semakin meningkatkan pemahaman kerja bersama antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung-jawab ekonomi rumah tangga. Petani perempuan merasa percaya bahwa kepentingannya terlindungi oleh petani laki-laki pada level rumah tangga maupun dalam suatu kelompok tani, sehingga lebih merasa nyaman apabila menyerahkan suatu urusan pada laki-laki. Petani perempuan Lampung Selatan menyatakan bahwa keputusan mengenai jenis tanaman, cara pengolahan, cara mendapat bantuan modal, dan lain-lain adalah urusan laki-laki (wawancara tanggal 21 Juni

2023). Petani perempuan Lampung Selatan mengaku bahwa pengambilan keputusan adalah privilege laki-laki (wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Dalam hal istri diakui memiliki pendapatan, maka petani perempuan memiliki tabungan sendiri. Namun, untuk penggunaannya tidak memiliki keleluasaan sepenuhnya, harus untuk kepentingan keluarga atau kepentingan bersama. Pendapatan istri juga, untuk penggunaannya harus dibicarakan dengan suami (wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Perempuan harus memohon demi dapat memiliki aktifitas usaha, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Beragam kendala yang dihadapi, perempuan mengakui keterbatasannya dalam pengelolaan lahan, merasa hanya sebagai ibu rumah tangga yang sekedar membantu suami. Pada akhirnya memohon bantuan laki-laki dalam kegiatan bertanam di pekarangan rumah (Petani perempuan Lampung Selatan, wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Suami menegaskan bahwa dia yang memiliki kontrol atas pendapatan rumah tangga dan aset. Sementara itu, bagi anak-anak keluarga petani sebagian besar berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara, diantaranya dalam pendidikan dan kebutuhan asupan makanan. Bagi rumah tangga yang telah memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka pengambilan keputusan adalah berdasarkan keputusan bersama (wawancara dengan suami petani perempuan di Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023). Pendapat istri, bagi petani tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Petani laki-laki yang menyatakan pengambilan keputusan secara bersama, cenderung juga menilai bahwa istri memiliki kontrol atas pendapatan rumah tangga. Pada model rumah tangga yang setara tersebut, rumah tangga petani juga menerapkan pembagian yang setara dalam soal kepemilikan aset (wawancara petani perempuan di Lampung Selatan, tanggal 21 Juni 2023). Dalam pengaturan pendapatan rumah tangga dan aset, dilakukan secara bersama.

Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan yang masih dominan pada laki-laki, bahwa terdapat pengakuan petani perempuan pada kemampuan laki-laki, yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan lahan lebih baik dibanding perempuan. Seorang petani perempuan, beranggapan bahwa dia beserta anggota KWT lainnya masih kurang memiliki pengetahuan dalam pengolahan lahan, maka sebaiknya berkonsultasi kepada petani laki-laki yang dianggap lebih memiliki pengetahuan bercocok tanam (Petani perempuan di Lampung Selatan, wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Petani perempuan mengakui jika secara fisik memiliki keterbatasan, dalam pengolahan lahan dibandingkan tenaga laki-laki (wawancara petani perempuan, di Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023). Petani perempuan menilai laki-laki sudah semestinya memiliki peran dominan dalam pengelolaan lahan, karena perempuan mengakui kelebihan yang dimiliki petani laki-laki. "Tenaganya, kalau laki-laki lebih kuat, produktif" (Petani perempuan Kecamatan Natar Lampung selatan, wawancara tanggal 21 Juni 2023). Petani perempuan Kecamatan Tanjung Bintang (Lampung Selatan) menegaskan bahwa laki-laki tetap sebagai kepala keluarga itu tetap tulang punggung, tetap kepala rumah tangga. Menurut dia sebagai istri, hanya berada pada peran untuk membantu (wawancara tanggal 22 Juni 2023).

Jika KWT memperoleh bantuan modal seperti dari pemerintah, maka KWT akan berunding kepada kelompok tani, agar dibantu dalam pelaksanaannya (wawancara petani perempuan di Pringsewu, tanggal 16 Juni 2023). Selanjutnya, dalam cara memperoleh pupuk

dan bibit, petani perempuan lebih menyerahkan pada kelompok tani. Akses anggota petani perempuan di kelompok tani, juga bergantung pada laki-laki ataupun ketua kelompok (wawancara petani perempuan di Pringsewu, tanggal 19 Juni 2023), agar pengambilan pupuk dan bibit dapat dibantu. Dalam aktifitas, istri memiliki kebebasan tetapi harus tetap ijin suami. Petani laki-laki menjadi pihak pencari ekonomi keluarga. Pendapat perempuan dapat diterima, dan suami bersedia mendengarkannya (wawancara petani perempuan Lampung Selatan, tanggal 22 Juni 2023).

C. Dimensi Pencapaian

Dimensi pencapaian adalah terkait dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Sebagian besar petani di Provinsi Lampung memiliki lahan kurang dari 5 hektar. Pengalihan kepemilikan lahan dan fungsi lahan pertanian pun, semakin meningkatkan jumlah buruh tani yaitu petani tanpa lahan yang masih bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut bagian dari persoalan pencapaian kesejahteraan petani. Petani mengakui bahwa hasil panen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras di rumah sekitar 50%, selebihnya masih harus membeli beras. Kondisi tersebut, sudah dapat menunjukkan bagaimana usaha pertanian belum sepenuhnya menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga petani, dengan lahan terbatas. Maka, petani harus memiliki usaha lainnya, misal berdagang, berternak, menjadi buruh, dan upaya lainnya.

Peralihan fungsi lahan pertanian milik petani kecil di pedesaan, pada beberapa riset dijelaskan sebagai upaya perampasan lahan karena alasan kepentingan publik atas pembangunan proyek berskala besar, seperti proyek irigasi padi kolonial dan pascakolonial di Gambia, bendungan besar di India, budidaya kelapa sawit di Indonesia, dan zona ekonomi khusus di India dan sebagainya. Perempuan dan laki-laki mengalami nasib buruk dalam semua kasus perampasan lahan tersebut (Levien, M. 2019: 19). Sementara itu, penguasaan lahan bagi petani merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan kegiatan usaha tani berkelanjutan (Virianita, R., Soedewo, T., dkk. 2019: 176). Maka tidak heran, terjadi perlawanan masif oleh petani perempuan pada perampasan lahan, misal perlawanan petani perempuan Dusun Selasih Bali dalam penolakan penggusuran lahan pisang tahun 2019 yang mengekspos ketelanjangan tubuh sebagai simbol perlawanan (Muliandari, N., dkk. 2019). Perlawanan petani perempuan di sekitar Pegunungan Kendeng, atas pendirian pabrik semen milik Badan Usaha Milik Negara-BUMN (Fitri, A. I., & Akbar, I. 2017).

Selanjutnya, pada kondisi keterbatasan ekonomi rumah tangga petani tersebut, petani perempuan akhirnya membuat usaha meningkatkan ekonomi keluarga. Petani perempuan di Kecamatan Tanjung Bintang (Lampung Selatan) menyatakan untuk kesejahteraan keluarga tidak hanya bisa mengandalkan usaha pertanian yang dikelola suami. Dia memiliki usaha tanaman hias (wawancara tanggal 22 Juni 2023). Dengan demikian, ada transformasi tata kelola ekonomi rumah tangga pertanian. Ekonomi rumah tangga petani juga sudah semakin menjadi tanggungjawab yang sama, bagi laki-laki dan perempuan. Pada posisi ini, suami memberikan pengakuan bahwa perempuan/istri memiliki peran dalam tanggungjawab ekonomi rumah tangga dan sangat menghargai peran tersebut. Namun, seperti yang telah ditulis sebelumnya, perspektif kesetaraan gender ini berhadapan dengan keyakinan bahwa peran tersebut sekedar membantu suami, dan urusan domestik rumah tangga adalah bagian

dari urusan perempuan. Penelitian Gozali, A., & Isfa, M. Y. (2020) bahwa kontribusi petani perempuan terhadap sosial ekonomi keluarga adalah demi membantu dan mengurangi beban kepala rumah tangga dalam membiayai seluruh kebutuhan pokok, dan sebagai bentuk kemandirian ibu rumah tangga. Terdapat juga riset yang menguraikan bahwa kesetaraan gender adalah tetap memperhatikan peran perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat domestik, usahatani, dan publik (Nurmayasari, I., dkk. 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perspektif gender petani perempuan pada dimensi sumber daya, agensi dan pencapaian dalam membentuk transformasi kesetaraan gender, bahwa terdapat penerimaan perempuan bahwa laki-laki sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan lahan. Pola distribusi tanggungjawab pengelolaan lahan, menimbulkan respon yang beragam mengenai dimensi sumber daya, agensi dan pencapaian pada individu petani. Pada dimensi sumber daya yang terkait dengan akses, klaim atas material dan sosial, mengenai dimensi sumber daya pertanian, bahwa kepemilikan aset lahan pertanian adalah lebih baik pada laki-laki. Perspektif tersebut, membuat perempuan merasa hanya berperan untuk membantu laki-laki dalam pengelolaan lahan. Pembagian kerja pengelolaan lahan ini didasarkan atas jenis kelamin, dan mempertimbangkan secara subjektif mengenai berat atau ringannya pekerjaan terhadap kondisi fisik laki-laki dan perempuan. Maka, sebagian besar perempuan petani tidak berperan secara penuh pada pengelolaan lahan, karena sektor pertanian adalah ruang publik, yang akan dikerjakan oleh perempuan apabila tanggungjawab domestik rumah tangganya sudah selesai.

Dalam kelembagaan, perspektif petani perempuan bahwa kelompok tani adalah bukan lembaga yang diperuntukan baginya, karena ini dibentuk oleh keanggotaan yang berdasarkan kepemilikan lahan. Lembaga ini pun menjadi basis program utama pemerintah atas produksi padi, sebagai akses mendapatkan subsidi pupuk, bantuan modal, bibit, dan penyuluhan, terlebih Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Petani perempuan yang tidak terakomodir di dalamnya, kemudian membentuk komunitasnya yaitu kelompok wanita tani (KWT). Kegiatan KWT seperti mengelola lahan perkarangan rumah dengan jenis tanaman sayuran, berkaitan erat dengan tanggungjawab utamanya terkait urusan domestik, karena perspektif petani perempuan adalah mengutamakan urusan domestik.

Pada dimensi agensi, di antara peran dominan laki-laki atas pengelolaan lahan pertanian, pengambilan keputusan, negosiasi, dan kontrol, maka muncul agensi dari petani perempuan, berupaya bergeser dari urusan domestiknya, serta semakin meningkatkan pemahaman kerja bersama antara laki-laki dan perempuan tanggungjawab ekonomi rumah tangga. Petani perempuan juga mengelola lahan pertanian, dan bergabung dalam KWT. Bagi rumah tangga yang telah memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka pengambilan keputusan adalah berdasarkan keputusan bersama. Pendapat istri, bagi petani tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Petani laki-laki yang menyatakan pengambilan keputusan secara bersama, cenderung juga menilai bahwa istri memiliki kontrol atas pendapatan rumah tangga. Pada model rumah tangga yang setara tersebut, rumah tangga petani juga menerapkan pembagian yang setara dalam soal kepemilikan aset. Dalam pengaturan pendapatan rumah tangga dan aset, dilakukan secara bersama. Pada dimensi pencapaian, terkait dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan, bahwa terdapat transformasi

tata kelola ekonomi rumah tangga pertanian. Ekonomi rumah tangga petani juga sudah semakin menjadi tanggungjawab yang sama, bagi laki-laki dan perempuan.

Hubungan agensi, sumber daya dan pencapaian adalah sumber daya pertanian baik ekonomi, sumber daya manusia dan sosial didistribusikan tidak lepas dari kemampuan menentukan prioritas pada perspektif petani perempuan atas praktik kesetaraan gender dalam sektor pertanian. Hal tersebut menjadi landasan pembentukan agensi, yang mewujudkan tujuan pencapaian petani perempuan sebagai subjek dan bukan sekadar objek emansipasi. Pada sektor pertanian, maka agensi petani perempuan tersebut adalah subjek atas pengelolaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, E. (2016). Before Bandung: the anti-imperialist women's movement in Asia and the Women's International Democratic Federation. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 41(2), 305-331.
- Ball, J. A. (2020). Women farmers in developed countries: a literature review. *Agriculture and Human Values*, 37(1), 147-160.
- Brochner, Gabriela Pinheiro Machado. (2014). Peasant Women in Latin America: Transnational Networking for Food Sovereignty as an Empowerment Tool. *Latin American Policy—Volume 5, Number 2—Pages 251–264*.
- Deere, Carmen Diana. (2017). Women's Land Rights, Rural Social Movements, and The State in The 21st-century Latin American Agrarian Reforms. *Wiley Journal of Agrarian Change: 17*:DOI: 10.1111/joac.12208, pp 258-278.
- FAO. The State of Food and Agriculture 2010–2011: Women in Agriculture – Closing the Gender Gap for Development. Rome: FAO, 2011.
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *CosmoGov. Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN, 2442, 5958.
- Funk, N. (2014). A very tangled knot: Official state socialist women's organizations, women's agency and feminism in Eastern European state socialism. *European Journal of Women's Studies*, 21(4), 344-360
- Gozali, A., & Isfa, M. Y. (2020). Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Singengu Julu Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 1(1), 17-28.
- Hillenbrand, Emily. Pardis Lakzadeh, Ly Sokhoin, Zaman Talukder, Timothy Green & Judy McLean. (2014). Using The Social Relations Approach to Capture Complexity in Women's Empowerment: Using Gender Analysis in The Fish on Farms Project in Cambodia. *Gender & Development*, 22:2, 351-368, DOI: 10.1080/13552074.2014.920992.
- Ida, Rosyidah. Haniah Hanafie, Agus Nugraha, and Masrul Huda. (2016). Pengembangan Skill Pengolahan Ikan Bagi Perempuan Pesisir Di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kabeer, Naila. (1999). Resources, Agency, and Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change* 30 (1999): 438.
- Kabeer, Naila. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of The Third Millennium Development Goal 1. *Gender & Development*, 13:1, 13-24, DOI: 10.1080/13552070512331332273.

- Kidder, Thalia. Sophie Romana, Claudia Canepa, John Chettleborough, dan Celeste Molina. (2017). *Oxfam's Conceptual Framework on Women's Economic Empowerment*. Oxfam International.
- Kurniawan, S., & Suratman, B. (2018). Bertani Padi dan Etos Kerja Petani Perempuan Dari Suku Melayu Sambas. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1).
- Levien, M. (2019). Gender and land dispossession: a comparative analysis. In *Gender and generation in southeast Asian agrarian transformations* (pp. 9-32). Routledge.
- March, Candida, Ines Smyth, dan Maitrayee Mukhopadhyay. 1999. *A Guide to Gender-Analysis Framework*. Oxford: Oxfam GB.
- Margayaningsih, D. I. (2020). Peran kelompok wanita tani di era milenial. *Publiciana*, 13(1), 52-64.
- Mugniesyah, Siti Sugiah Machfud & Mizuno Kosuke. (2007). Access to Land in Sundanese Community: A Case Study of Upland Peasant Households in Kemang Village, West Java, Indonesia. *Southeast Asian Studies*, Vol. 44, No. 4, March 2007. Pp 519-544.
- Muliantari, N. P. P., Bandiyah, B., & Apriani, K. D. Dramaturgi Petani Perempuan Dusun Selasih, Gianyar-Bali dalam Penolakan Penggusuran Lahan Pisang melalui Aksi Telanjang Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Nurhaliza, N., Hasnita, N., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpekstif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar). *Ekobis Syariah*, 4(2), 13-21.
- Parka, Clara Mi Young. Ben Whitea & Juliab. (2015). We Are Not All The Same: Taking Gender Seriously in Food Sovereignty Discourse. *Third World Quarterly*, vol. 36, No. 3, 584–599, <http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1002988>.
- Pertanian.go.id. (2023 Januari 14). Rekap kelompok tani berdasarkan jumlah anggota Provinsi Lampung per : 14-01-2023. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Akses pada 19 Januari 2023 dari https://app2.pertanian.go.id/simluh2014/viewreport/rekapProp_poktan_agt.php?id_prop=18&prop_utuh=1800.
- Putri, A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 757-763.
- Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, & Miftahul Azis. (2015). Kedaulatan Pangan sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 2, Desember 2015: 95–109.
- Tanifund.com. (2019). Apresiasi Untuk Petani Perempuan Indonesia. Akses pada 19 Januari 2023 dari <https://tanifund.com/blog/berita/apresiasi-untuk-petani-perempuan-indonesia>.
- Virianita, R., Soedewo, T., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2019). Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), 168-177.